



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411  
Telpon (0333) 425001-425011 Fax 424945-429445

Email : [setda@banyuwangikab.go.id](mailto:setda@banyuwangikab.go.id) website:[www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id)

---

- Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029
- Hari, Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026
- Waktu : 13.00 WIB – Selesai
- Sifat Rapat : Terbuka
- Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi
- Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.
- Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum
- Undangan : 1. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;  
2. Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;  
3. Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kab. Banyuwangi;  
4. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi;  
5. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi;  
6. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan :

- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini selasa tanggal 6 Januari 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029.
- Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029 guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
- Pada pasal 1 disepakati perubahan menjadi berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. 6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar

serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. 7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 8. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana diatur pada Keputusan Bupati. 9. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah- langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. 10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 4 11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.“

- Selanjutnya Pasal 2 disepakati diubah dan berbunyi “(1) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banyuwangi. (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. Pelaksanaan Penerapan SPM; b. Rencana Aksi Penerapan SPM; c. Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi; d. Pendanaan.”
- Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Perangkat Daerah Pengampu SPM sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab untuk melakukan pendataan, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; (2) Pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), khusus diprioritaskan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu meliputi : a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat

diakses atau dijangkau sendiri; c. kondisi bencana; dan/atau d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri 5 (3) Penerapan SPM dalam Peraturan Bupati ini dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. (4) Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data berupa : a. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya; dan b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. (5) Selain pengumpulan data sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (3) diatas, khusus untuk urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial, ditambah dengan pengumpulan data berupa jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia; (6) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia (7) Perangkat Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar dan penghitungan masyarakat tidak mampu yang berhak menerima pelayanan dasar serta dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD (8) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan dokumen RPJMD dan RKPD ke dalam Renstra dan Renja sesuai dengan urusan wajib pelayanan dasar masing-masing; (9) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (10) Untuk menjamin pelaksanaan penerapan SPM, perlu dibentuk Tim Penerapan SPM melalui Keputusan Bupati, yang terdiri dari : a. Penanggung jawab; b. Ketua; c. Wakil Ketua; d. Sekretaris; e. Anggota.”

- Pasal 5 disempurnakan sebagai berikut : “(1) Wakil Ketua Tim Penerapan SPM harus memastikan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar telah termuat dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar; (2) Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan pertemuan secara berkala dengan Perangkat Daerah setiap triwulan untuk memastikan pengisian pelaporan penerapan SPM setiap triwulan pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> sekaligus penyusunan laporan tahunan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya

dilakukan secara tepat waktu; (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM melakukan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan penerapan SPM setiap tahunnya; (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk Ketua Tim Penerapan SPM dalam menyusun rencana aksi selanjutnya maupun untuk melakukan perbaikan terhadap rencana aksi yang sedang berjalan.”

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029. Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029 diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026 – 2029 akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.

Banyuwangi, 6 Januari 2026  
KABUPATEN BANYUWANGI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KABUPATEN BANYUWANGI  
SEKRETARIAT DAERAH  
AANG MUSLIMAH SUSTAWAN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19771006 200212 1 004